



SOP PERUBAHAN MATERI PRAKTIKUM




PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua GPM	Ketua Departemen
 Prof. Dr. Ir. Luqman Buchori, S.T., M.T., IPM.	 Prof. Dr. Ir. Aprilina Purbasari, S.T., M.T., IPM
NIP 197105011997021001	NIP 197604161999032002

No.	: 02/Lab/SOP/TK/III/2026	Revisi ke	: 1
Terbit	: 1 Maret 2026	Tgl Revisi	: 1 Maret 2026

PERINGATAN
*Dokumen ini adalah milik Departemen Teknik Kimia Fakultas
Teknik Universitas Diponegoro
dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin
Ketua Departemen*

Alamat: Jl. Prof. Jacub Rais, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275 Email:
tekim@live.undip.ac.id ; Website: <https://tekim.ft.undip.ac.id/>

	DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	No : 02/Lab/SOP/TK/III/2026
		Terbit : 1 Maret 2026
	SOP PERUBAHAN MATERI PRAKTIKUM	Revisi ke- : 1
		Tgl Revisi : 1 Maret 2026
		Halaman : 2 dari 3

1. TUJUAN:

- 1.1. Prosedur ini bertujuan untuk mengatur mekanisme pelaksanaan kegiatan dalam proses melakukan perubahan materi praktikum.
- 1.2. Prosedur ini untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan perubahan materi praktikum di Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Diponegoro telah sesuai dengan standar ISO 21001:2018.

2. RUANG LINGKUP:

Prosedur ini berlaku pada lingkungan Program Studi S1 Teknik Kimia, Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

3. ISTILAH & DEFINISI:

- 3.1. Pengelola Departemen adalah Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen yang bertanggung jawab terhadap jalannya kegiatan di departemen
- 3.2. Koordinator Laboratorium adalah Dosen yang diberikan tugas oleh Departemen untuk mengelola operasional harian di laboratorium
- 3.3. Laboran adalah staf laboratorium yang bertugas membantu praktikan dalam penyiapan alat dan pelaksanaan praktikum.
- 3.4. Dosen Pengampu Praktikum adalah Dosen yang diberikan tugas oleh Departemen untuk menjadi Pengampu materi praktikum.
- 3.5. Asisten praktikum adalah mahasiswa yang diberi tugas untuk menjadi pembimbing dalam pelaksanaan praktikum

4. REFERENSI / RUJUKAN


- 4.1. Peraturan Rektor Undip no. 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro
- 4.2. Buku Pedoman Kurikulum Program Sarjana Teknik Kimia 2024

5. PIHAK TERKAIT

- 5.1. Pengelola Departemen
- 5.2. Koordinator Laboratorium
- 5.3. Dosen Pengampu Praktikum
- 5.4. Laboran
- 5.5. Asisten Praktikum

6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1. Modul Praktikum

	DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	No : 02/Lab/SOP/TK/III/2026
		Terbit : 1 Maret 2026
	SOP PERUBAHAN MATERI PRAKTIKUM	Revisi ke- : 1
		Tgl Revisi : 1 Maret 2026
		Halaman : 3 dari 3

7. MEKANISME / ALUR PROSEDUR

No	Nama kegiatan	Pihak terkait				Waktu	Dokumen
		Peer group	Pengelola Departemen	Koordinator laboratorium	Asisten dan Laboran		
1	Dosen pengampu dan Koordinator Laboratorium melakukan evaluasi materi praktikum dan merekomendasikan perubahan materi yang diperlukan berdasarkan kompetensi lulusan kepada pengelola departemen	<input type="text"/>		<input type="text"/>		1 jam	
2	Pengelola departemen memberikan keputusan terhadap rekomendasi					1 jam	
3	Koordinator Laboratorium mensosialisasikan hasil keputusan ke Asisten/Laboran			<input type="text"/>	<input type="text"/>	1 jam	